



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan KEWARISAN yang diajukan secara oleh :

1. **Nurami binti Nurochmad alias Nurrochmad alias Nurahmad**, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Jetak RT. 007 RW. 010, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon I;
2. **Suyatmi binti Suwari**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Jetak RT. 007 RW. 010, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon II;
3. **Chusnul Eka Rachmawati binti Sapa'i**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Jetak RT. 007 RW. 010, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon III;
4. **Agustina Dwi Anggraeni binti Sapa'i**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Jetak RT. 007 RW. 010, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon IV;

selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 07 Februari 2022, pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 15 Juli 2021, almarhum suami Pemohon I, ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**Sapa'i bin Durasit**) Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.2/162/424.311.2.03/2021 yang telah dikeluarkan pada tanggal 08 November 2021, oleh Kantor Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dan telah dimakamkan di kediamannya terakhirnya di Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan sebagai tempat tinggal terakhir. Dan dalam perkara permohonan ini, mohon disebut sebagai "**Pewaris**";
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum pewaris adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah dengan istrinya atau dengan Pemohon II yang bernama **Suyatmi binti Suwari**, Menikah pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 1987, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/1/10/1987 yang telah dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 1987, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa selama menikah dan berumah tangga, almarhum pewaris dengan istrinya yaitu Pemohon II, telah dikarunia dua (2) orang anak yang bernama;
 - Chusnul Eka Rachmawati binti Sapa'i, umur 34 Tahun;
 - Agustina Dwi Anggraeni binti Sapa'i, umur 31 Tahun;
4. Bahwa setelah meninggalnya almarhum pewaris tersebut, jika ayah kandung dari almarhum pewaris yang bernama (**Durasit**) telah meninggal dunia terlebih dahulu, pada Hari Selasa, Tanggal 28 April 1987, karena sakit, hal ini berdasarkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470.2/12/424.311.2.03/2022 yang telah dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2022, oleh Kantor Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan,

Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, dan telah dimakamkan di kediamannya terakhirnya di Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

5. Bahwa setelah meninggalnya almarhum pewaris tersebut, kemudian meninggalnya ayah kandung dari almarhum, maka telah meninggalkan para ahli waris sebagaimana yaitu : **1. Nurami binti alias Nurrochmad Nurochmad alias Nurahmad** atau disebut sebagai ibu kandung dari almarhum pewaris atau pemohon I, **2. Suyatmi binti Suwari**, atau disebut sebagai istri dari almarhum pewaris atau pemohon II dan **3. Chusnul Eka Rachmawati binti Sapa'i**, atau disebut sebagai anak kandung pertama dari almarhum pewaris atau pemohon III. **4. Agustina Dwi Anggraeni binti Sapa'i** atau disebut sebagai anak kandung kedua dari almarhum pewaris atau pemohon IV;

Dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Ahli Waris;

6. Bahwa berdasarkan dari uraian diatas, maka bersama ini para pemohon memohon agar sudi kiranya untuk menetapkan :

- **Nurami binti Nurochmad alias Nurrochmad alias Nurrochmad alias Nurahmad** atau disebut sebagai ibu kandung dari almarhum pewaris atau Pemohon I;
- **Suyatmi binti Suwari**, atau disebut sebagai istri dari almarhum pewaris atau Pemohon II;
- **Chusnul Eka Rachmawati binti Sapa'i**, atau disebut sebagai anak kandung pertama dari almarhum pewaris atau Pemohon III;
- **Agustina Dwi Anggraeni binti Sapa'i** atau disebut sebagai anak kandung kedua dari almarhum pewaris atau Pemohon IV;

Dan selain Para Ahli waris tersebut, maka tidak ada ahli waris /atau ahli waris pengganti lainnya;

7. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut, almarhum pewaris yang bernama (**Sapa'i bin Durasit**) telah meninggalkan uang buku tabungan diBank BNI, Cabang Pasuruan, No. Rekening 0537916319-IDR dan meninggalkan Deposito diBank BNI No. Rekening 0549934899, yang atas nama dari Almarhum Pewaris;
8. Bahwa bersama ini para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang selanjutnya akan para pemohon pergunakan untuk persyaratan pengambilan uang buku tabungan di Bank BNI dan Deposito

Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BNI yang atas nama dari almarhum pewaris. Maka oleh karenanya para pemohon sangat memerlukan bukti-bukti atau sekiranya agar dapat diakui secara hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dan kemungkinan juga masih dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan lain-lain yang masih berhubungan untuk kepentingan para ahli waris;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Sapa'i bin Durasit**, adalah :
 - **Nurami binti Nurochmad alias Nurrochmad alias Nurahmad** atau disebut sebagai ibu kandung dari almarhum pewaris atau Pemohon I;
 - **Suyatmi binti Suwari**, atau disebut sebagai istri dari almarhum pewaris atau Pemohon II;
 - **Chusnul Eka Rachmawati binti Sapa'i**, atau disebut sebagai anak kandung pertama dari almarhum pewaris atau Pemohon III;
 - **Agustina Dwi Anggraeni binti Sapa'i** atau disebut sebagai anak kandung kedua dari almarhum pewaris atau Pemohon IV;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada para pemohon, sesuai ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang pentingnya status sebagai ahli waris dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban para ahli waris terhadap diri dan barang yang ditinggalkan oleh pewaris serta ahli waris mana yang berkualitas di depan hukum untuk bertindak hukum atas barang yang ditinggalkan oleh pewaris serta siapa-siapa dan hak-hak ahli waris dari pewaris menurut Hukum Islam;

Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurami (Pemohon I), nomor 3514116303360001 tanggal 05 Desember 2012, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyatmi (Pemohon II), nomor 3514115205680001 tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chusnul Eka Rachmawati (Pemohon III), nomor 3514115603880001 tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina Dwi Anggraeni (Pemohon IV), nomor 3514115802910001 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/I/10/1987 tanggal 22 Januari 1987 atas nama Sapa'i bin Durasit dan Suyatmi binti Suwari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Km.17.05/PW.01/99/1996 tanggal 02 September 1996 atas nama Durasit bin Naam dan Nurami binti Nurrochmad yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.6;

Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sapa'i (Pewaris), nomor 3514110110981518 tanggal 08 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ainur Rofik (suami Pemohon III), nomor 35141111041900041 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Surahman Eko Widodo (suami Pemohon IV), nomor 3514112704150005 tanggal 10 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Sapa'i bin Durasit nomor: 474.2/162/424.311.2.03/2021 tanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Nomor:, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Durasit nomor: 470.2/12/424.311.2.03/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh semua ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjati, dan diketahui oleh Camat Pandaan, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.12;
13. Fotokopi buku rekening bank BNI Pandaan atas nama Sapa'i, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.13;

Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi buku rekening Deposit bank BNI Pandaan atas nama Sapa'i, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.14;

15. Asli surat keterangan perbedaan identitas atas nama Nurami binti Nurochmad alias Nurrochmad alias Nurahmad nomor: 470/063/424.311.2.03/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjati, dan diketahui oleh Camat Pandaan, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, diberi kode P.12

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Sumarni Sriwahyuni binti Durasit, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jetak RT. 007 RW. 010, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Adik almarhum;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Sapa'i;
 - Bahwa setahu saksi, almarhum pewaris yang bernama Sapa'i telah meninggal dunia pada tahun 2021;
 - Bahwa orang tua almarhum Sapa'i yaitu Ayahnya yang bernama Durasit telah meninggal dunia lebih dahulu dan Ibunya Nurami sampai sekarang masih hidup;
 - Bahwa almarhum Sapa'i semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama Suyatmi, dan dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Chusnul Eka Rachmawati dan Agustina Dwi Anggraeni, sampai sekarang masih hidup;
 - Bahwa setahu saksi, pewaris selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Suyatmi;
 - Bahwa pewaris meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan uang di Bank di BNI atas nama pewaris;
 - Bahwa saksi tahu Bapak dari Nurami mempunyai nama Nurochmad alias Nurrochmad alias Nurahmad, dan merupakan orang yang sama;

Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bambang Irianto bin Djuki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Jetak RT. 007 RW. 010, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar almarhum;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Sapa'i;
- Bahwa setahu saksi, almarhum pewaris yang bernama Sapa'i telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa orang tua almarhum Sapa'i yaitu Ayahnya yang bernama Durasit telah meninggal dunia lebih dahulu dan Ibunya Nurami sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa almarhum Sapa'i semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama Suyatmi, dan dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Chusnul Eka Rachmawati dan Agustina Dwi Anggraeni, sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, pewaris selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Suyatmi;
- Bahwa pewaris meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan uang di Bank di BNI atas nama pewaris;
- Bahwa saksi tahu Bapak dari Nurami mempunyai nama Nurochmad alias Nurrochmad alias Nurahmad, dan merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas, para Pemohon menerima dan membenarkannya, kemudian para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum (pewaris) Sapa'i bin Durasit untuk mendapat kepastian hukum tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah pewaris sehubungan almarhumah pewaris telah meninggalkan harta warisan berupa uang di Bank BNI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di muka, maka untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.15, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1863 BW. Dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1863 BW. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II dan almarhum Sapa'i (pewaris) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Januari 1987;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1863 BW. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Durasit adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 1948, dan terbukti bahwa Sapa'i adalah anak dari Pemohon I dan Durasit;

Menimbang, bahwa P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1863 BW. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak dari Pemohon II dan Sapa'i;

Menimbang, bahwa P.10 berupa Surat Keterangan Kematian, dan ditambah keterangan 2 orang saksi, Dengan demikian terbukti bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021;

Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.11 berupa Surat Keterangan Kematian, dan ditambah keterangan 2 orang saksi, Dengan demikian terbukti bahwa Durasit telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1987;

Menimbang, bahwa P. 12 berupa surat keterangan waris, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P. 13 dan P.14 berupa buku rekening tabungan dan Deposit bank BNI atas nama Sapa'i yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan terbukti buku rekening tersebut milik Sapa'i;

Menimbang, bahwa P.15 berupa surat keterangan perbedaan identitas ditambah dengan keterangan 2 orang saksi, dengan demikian terbukti bahwa Nurochmad alias Nurrochmad alias Nurahmad adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama Sumarni Sriwahyuni binti Durasit dan Bambang Irianto bin Djuki telah memberikan keterangan yang sama bahwa pewaris yang bernama Sapa'i telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit, semasa hidupnya pewaris hanya menikah 1 (satu) kali dengan Suyatmi, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Chusnul Eka Rachmawati dan Agustina Dwi Anggraeni sampai saat masih hidup. Orang tua Pewaris yaitu Ayahnya yang bernama Durasit telah meninggal lebih dahulu sedangkan Ibunya yang bernama Nurami sampai sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.15 serta keterangan kedua orang saksi para Pemohon tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum pewaris bernama Sapa'i bin Durasit telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua pewaris yaitu ayahnya yang bernama Durasit telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1987, sedangkan ibunya yang bernama Nurami binti Nurochmad alias Nurrochmad alias Nurahmad sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa pewaris semasa hidupnya pewaris hanya menikah 1 (satu) kali dengan Suyatmi binti Suwari, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Chusnul Eka Rachmawati binti Sapa'i dan Agustina Dwi Anggraeni binti Sapa'i sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan mengurus pengambilan uang tabungan dan Deposito di Bank BNI atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat 1, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Ayat 2

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat bagian warisan hanya Anak, Ayah, Ibu, Janda/ Duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, serta berdasar pula pada ketentuan hukum syar'i dan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di muka, ternyata ahli waris dari almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 merupakan ahli waris Dzawul Furudl Sababiyah, yakni ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan

Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hubungan pernikahan yaitu istri dari Pewaris yang bernama Suyatmi binti Suwari, selain itu juga terdapat ahli waris Dzawul Furudl Nasabiyah, yakni ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena nasab atau keturunan, yaitu anak- anak Pewaris yang bernama Chusnul Eka Rachmawati binti Sapa'i dan Agustina Dwi Anggraeni binti Sapa'i, dan Ibu kandung Pewaris yang bernama Nurami binti Nurochmad alias Nurrochmad alias Nurahmad;

Menimbang, bahwa para ahli waris a quo disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah dan nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan dictum terperinci dan komprehensif sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR. dan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-Undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris M. Yunus bin Abdullah adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nurami binti Nurochmad alias Nurrochmad alias Nurahmad, (Pemohon I/ Ibu kandung);
- 2.2. Suyatmi binti Suwari, (Pemohon II/ istri);
- 2.3. Chusnul Eka Rachmawati binti Sapa'i, (Pemohon III/ anak kandung);
- 2.4. Agustina Dwi Anggraeni binti Sapa'i, (Pemohon IV/ anak kandung);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Riduan, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Amalia Hikmawati, S.HI.** dan **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chalimah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Riduan, S.HI.,

Hakim Anggota,

ttd.

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Chalimah, S.H.,

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp. 30.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 12.000,-

Jumlah : Rp. 605.000,-

(enam ratus lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)